



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN  
AHLI PRESIDEN  
(IX)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 30 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 13.34 – 14.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Ayu Indrawati
4. Andro Buwono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Janteri

**C. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Syahmardan
3. Purwoko
4. Rikson Sitorus
5. M. Iqbal Taufiq
6. Anggoro Dasananto
7. Yulli
8. Dewa Ayu Trisna Dewi

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Ahmad M. Ramli

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya.

Persidangan Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon, saya sendiri Ignatius Supriyadi sebagai Kuasa Hukum dan Janteri, S.H., sebagai Kuasa Hukum.

Sedangkan Prinsipal kami yang hadir adalah Bapak Budi Hariadi, Direktur PT Aquarius Musikindo, kemudian Ibu Ayu juga dari Aquarius Musikindo. Selanjutnya Ibu Rita Marlina, sebagai Direktur Utama PT Aquarius Pustaka Musik dan Andro Buwono sebagai Direktur. Demikian, Yang Mulia. Untuk sementara Pemohon III, Ibu Melly Goeslaw tidak bisa menghadiri persidangan, demikian.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:06]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Ibu Yulli Intansari. Kemudian Dewa Ayu Trisna Dewi, dan sebelahnya Bapak Mardan, kemudian Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Rikson Sitorus, kemudian sebelah kirinya kembali M. Iqbal Taufiq. Kemudian yang di belakang, Bapak Anggoro Dasananto, Direktur Hak Cipta, Yang Mulia.

Di sini Kuasa Presiden menghadirkan seorang Ahli, Yang Mulia, yaitu Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Baik, kalau begitu, silakan maju ke depan untuk Ahli, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli untuk dipandu mengucapkan sumpah.

Agama Islam, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, berkenaan untuk memandu.

**6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bapak Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan. Menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [03:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Prof, kembali ke tempat atau bisa langsung ke podium untuk memberikan keterangan. Waktunya kira-kira kurang-lebih 10 menit.

**10. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [03:27]**

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya sampaikan bahwa pendapat Ahli ini terkait dengan Permohonan Uji Materiil Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), serta ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Saya boleh sampaikan bahwa dalam kapasitas ini, saya ingin menyampaikan sebagai Ahli sekaligus sebagai Ketua Tim Undang-

Undang Hak Cipta saat itu, yang memasukkan pasal ini sebagai pasal yang terkait dengan landlord liability.

Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta menerapkan prinsip landlord liability yang lazim digunakan di berbagai negara untuk melindungi para kreator dan pemegang kekayaan intelektual. Dengan demikian, Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pertanyaan yang timbul adalah sejalan dengan transformasi digital, di mana bisnis sudah banyak beralih dari ruang fisik ke ruang virtual, yang juga mencakup komersialisasi objek hak cipta lagu dan musik adalah apakah Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat diartikan juga mencakup tidak hanya ruang fisik, tetapi juga ruang virtual atau cyber space dan bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan?

Agar bisa memotret persoalan dan perspektifnya secara objektif, maka kita bisa melihat referensi ilmiah sebagai berikut.

Pertama, komparasi regulasi dengan Amerika Serikat. Praktik yang menunjukkan keterkaitan antara hak cipta dengan platform digital dalam kaitannya dengan User Generated Content, antara lain terdapat ... dapat kita lihat dalam praktik Amerika Serikat dalam publikasi resminya, US Copyright Office atau USCO di Washington mengatakan bahwa Digital Millenium Copyright Act atau DMCA adalah regulasi yang mengamandemen Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat untuk menangani bagian-bagian penting dari hubungan antara hak cipta dan internet.

Ketika karya pemilik hak cipta dilanggar melalui penyedia layanan platform digital, pemilik hak cipta dapat mengirimkan pemberitahuan atau klaim pelanggaran, sering juga disebut sebagai pemberitahuan penghapusan kepada agen yang ditunjuk oleh penyedia layanan. Agar pemberitahuan penghapusan secara efektif, hukum mengatakan bahwa itu harus disampaikan secara tertulis.

Pasal 17 USC 512(c) angka 3 huruf a, setelah menerima pemberitahuan penghapusan keluhan, penyedia layanan harus merespons dengan cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke materi yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktivitas pelanggaran. Jika penyedia layanan gagal melakukan hal ini, penyedia layanan tersebut dapat kehilangan perlindungan safe harbour dan dapat dikenakan tuntutan pelanggaran berdasarkan DMCA.

Dalam praktiknya, secara teknis, platform digital saat ini sudah dimungkinkan melalui teknologi tinggi yang dimiliki dengan metode tertentu untuk mendeteksi konten-konten yang melanggar hak cipta maupun untuk mekanisme monetisasinya. Investasi teknologi ini pada prinsipnya sangat membantu melindungi pencipta atau pemegang hak cipta. Perkembangan ini secara tidak langsung mempengaruhi prinsip yang terdapat dalam DMCA, sehingga platform digital tidak lagi bersifat

pasif. Perkembangan ini pun menunjukkan bahwa hukum bisa lahir berdasarkan prinsip *lex informatica*. Realitas ini juga menunjukkan *safe harbour* dengan metode lamanya tidak absolut lagi karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Pembatasan *safe harbour* juga diterapkan pada bidang lain, Pemerintah Amerika Serikat juga menyuarakan, khususnya dalam kaitannya dengan *safe harbour policy* di media sosial. Hal ini diungkapkan perwakilan pemerintah Presiden Joe Biden saat menyampaikan pendapatnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat atau Supreme Court of the United States atau SCOTUS, perwakilan Presiden Biden mengatakan regulasi *safe harbor* yang melindungi perusahaan media sosial memiliki batasan. Ini pernah saya tulis di *Kompas*.

Kemudian bagaimana dengan praktik Jerman? Penyedia platform kini juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelanggar hak cipta karena menyediakan karya yang dilindungi hak cipta yang diunggah secara tidak sah oleh penggunanya, kecuali mereka mengambil tindakan teknis yang sesuai dengan untuk mencegah pelanggaran itu. Ini dikatakan Schwarz pada tahun 2022.

Dalam putusan tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Federal Jerman atau BGH memutuskan bahwa operator platform juga dapat bertanggung jawab sebagai pelanggar utama dan dapat dituntut oleh pembuatnya atas penghentian informasi dan kerugian.

Kasus ini antara lain dilatarbelakangi oleh gugatan yang diajukan oleh Frank Peterson, produser penyanyi Sarah Brightman yang mengajukan tuntutan terhadap operator platform internet YouTube atas penghentian informasi dan kerugian. Klaim tersebut terkait dengan cuplikan konser sang musisi yang telah diposting secara tidak sah di YouTube oleh pengguna pribadi pada tanggal 28 Oktober pada November 2008. Meskipun YouTube telah memblokir postingan tersebut, tetapi setelah menerima surat peringatan dari pengacara Peterson, tak lama kemudian rekaman serupa muncul lagi di platform tersebut.

Dalam putusan 22 Juni 2021, YouTube dan Cyando, ECJ memutuskan bahwa operator platform berbagi video yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pengguna membuat konten berhak cipta tersedia secara tidak sah untuk publik di platformnya sendiri berupa tindakan melanggar komunikasi publik mengenai konten tersebut sesuai dengan pengertian Pasal 3 ayat (1) Directive Uni Eropa.

Namun, hal ini tidak akan terjadi jika operator platform mengambil tindakan teknis yang tepat untuk mencegah pelanggaran hak cipta secara kredibel dan efektif. Dalam konteks ini, tindakan teknis reaktif saja tidak cukup yang misalnya memungkinkan pendeteksian konten yang melanggar yang telah diunggah atau menyederhanakan pemberitahuan terkait dengan operator platform.

Berdasarkan latar belakang ini, BGH merujuk kasus tersebut kembali ke pengadilan tinggi untuk sidang berikutnya. Pencarian fakta kini perlu dilakukan, khususnya terkait dengan pertanyaan apakah YouTube telah mengambil tindakan teknis yang tepat untuk mencegah pelanggaran hak cipta secara efektif.

Kewajiban hukum penyedia platform seperti YouTube telah ditentukan oleh undang-undang tentang tanggung jawab hak cipta penyedia layanan berbagi konten atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Act on the Copyright Liability of Online Content Sharing Service Provider yang saat ini telah mulai berlaku. Ini mengatur tanggung jawab hak cipta penyedia platform konten yang dibagikan. Hal ini juga mengakibatkan kewajiban proaktif bagi penyedia layanan untuk bertindak seperti kewajiban untuk memperoleh kontrak penggunaan mengomunikasikan karya yang dilindungi hak cipta kepada publik dan memblokir konten yang melanggar hak cipta.

Oleh karena itu, keputusan BGH, terutama relevan untuk kasus-kasus lama karena pertanyaan yang sebelumnya selalu tidak terselesaikan tentang tanggung jawab operator platform atas konten yang diunggah oleh pengguna, kini diatur secara hukum oleh UrhDaG yang mulai sekarang mengatur pelanggaran hak cipta.

Bagaimana dengan praktik di Uni Eropa? Bagaimana dengan tanggung jawab platform digital terkait konten pelanggaran hak cipta? Hal ini dapat dikaji dari praktik dan putusan pengadilan Eropa, SCC Online Blog di tahun 2021. Majelis mengklarifikasi, operator dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan melalui platformnya, jika platform tersebut memiliki pengetahuan khusus bahwa konten yang dilindungi tersedia secara ilegal di platform-nya dan menahan diri untuk tidak segera menghapus atau memblokir akses ke konten tersebut.

Saat ini, model komersialisasi telah berubah dari ruang fisik ke ruang digital, termasuk di dalamnya adalah komersialisasi konten hak cipta musik, lagu, e-book, materi podcast, dan lain-lain. Mengidentifikasi ruang usaha fisik dan platform digital dalam konteks landlord liability dengan melihat praktik di berbagai negara, tentu menjadi sah-sah saja dan dapat dilakukan, tetapi tentu dengan tetap berpegang pada general principle of law secara proporsional dan menjadikan unsur sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

Platform digital memang saat ini memiliki dua sisi yang seringkali kontradiktif. Di satu sisi, seringkali digunakan sebagai instrumen pelanggaran hak cipta, tetapi di sisi yang lain, memberi manfaat besar bagi industri kreatif, memudahkan siapa pun menjadi musisi besar atau membuat karya-karya lawas menjadi tetap eksis, mudah diakses dan dinikmati siapa pun.

Saya boleh contohkan, misalnya lagu Bruno Mars, *That's[sic!] The Way You Are*, saat ini kalau kita lihat di YouTube itu ditonton tidak

kurang 1,9 miliar viewers. Dan itu lagu sudah cukup lama, tetapi tetap eksis sampai dengan saat ini.

Platform digital pun telah melahirkan banyak kreator menjadi well-known influencer yang bisa menikmati hak-hak ekonominya. Platform digital mendukung para musisi dan penyanyi tetap eksis tanpa birokrasi dan persyaratan yang ribet. Penggunaan platform digital dapat menghasilkan revenue spektakuler bagi para kreatornya. Di sinilah pentingnya perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta agar popularitas dan hak ekonomi tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak atau pihak yang salah.

Namun, sayangnya banyak konten musik dan lagu yang diunggah oleh akun yang bukan pemilik atau pemegang hak ciptanya. Konten-konten yang menghasilkan platform fee bagi pemilik akunnya ini tentu sangat merugikan pemilik hak cipta dan hak terkait. Padahal model ini adalah bentuk komersialisasi yang paling efektif dan efisien saat ini. Membiarkan pelanggaran ini terus-menerus terjadi, tidak hanya akan merugikan hak ekonomi pencipta dan hak terkait, tetapi juga akan menggerus kreativitas dan kehilangan spirit untuk mencipta kreasi musik dan lagu yang baru, yang berujung pada terganggunya perkembangan ekonomi kreatif nasional.

Kelebihan platform digital justru ada pada tak terbatasnya upload daripada kreator. Namun, platform digital harus memiliki mekanisme tegas, melarang konten hasil pelanggaran hak cipta dan segera menghapusnya dari tayangan saat mereka mengetahuinya, dan juga memiliki mekanisme berbasis teknologi untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran konten hak cipta dan tindak lanjut monetisasinya.

Robert Bateman dalam artikelnya "Legal Issues with User Generated Content" pada 1/7/2023 menyatakan, "Meskipun Anda tidak membagikan konten berhak cipta atau membagikan konten yang melanggar merek dagang, Anda mungkin bertanggung jawab jika orang lain melakukannya di situs web Anda."

Contoh penggunaan teknologi untuk melindungi hak cipta. Penggunaan teknologi dimungkinkan untuk melindungi konten hak cipta pada platform digital. Sebagai contoh, YouTube sebagai perusahaan platform digital User Generated Content (UGC) telah mengembangkan suit pengelolaan hak cipta atau copyright management suite dengan nama Copyright Match Tool (CMT) dan content ID. Kedua teknologi ini adalah teknologi digital advance yang digunakan untuk mendeteksi konten yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Pengguna content ID dan CMT akan otomatis diberi tahu apabila terdapat video yang di-upload pengguna yang mungkin berisi karya kreatifnya. Selain itu, pengguna content ID, dapat memilih terlebih dulu tindakan yang akan diberikan kepada ketika video tersebut terdeteksi. Content ID bukan hanya sekadar solusi anti pembajakan, tetapi juga

solusi untuk menghasilkan pendapatan. YouTube membayar pemilik hak cipta hanya dari pendapatan iklan di konten yang telah mereka klaim dan dimonetisasi melalui content ID.

Berdasarkan referensi dari TuneCore dengan judul "*How Does YouTube Content ID and Rights Ownership Work?*" Semua video yang berisi konten pengguna atau cocok dengan aset pengguna, dianggap sebagai UGC, menurut wilayah mana aset yang cocok di-upload, serta penonton yang dipilih. YouTube akan menerapkan salah satu kebijakan berikut yang ditentukan oleh pemilik aset. Blokir, monetisasi, atau lacak.

Dalam praktik teknologi content ID adalah sistem sidik jari digital YouTube untuk mengidentifikasi dan mengelola konten berhak cipta. Saat TuneCore mendistribusikan musik ke YouTube sistem content ID mereka secara otomatis menghasilkan aset. Setiap aset individual disimpan dalam database content ID YouTube yang kemudian memindai semua video baru dan yang sudah ada untuk dicocokkan konten saat di-upload. Semua aset hanya dapat sekali ada dalam database. Jika dua pengguna terpisah mencoba mendistribusikan konten yang sama di wilayah yang sama, hal ini dianggap sebagai konflik kepemilikan dan harus diselesaikan sebelum konten berhasil didistribusikan ke YouTube.

Melihat praktik yang dilakukan YouTube tampak bahwa platform digital tidak lagi bersifat pasif seharusnya, tetapi secara aktif menggunakan teknologi deteksi dengan tetap melibatkan pemegang hak cipta atau hak terkait.

Realitas ini menunjukkan bahwa platform digital UGC saat ini sudah berfungsi menjadi ruang komersial bagi obyek hak cipta termasuk lagu dan musik. Berdasarkan hal ini, maka memperluas penafsiran ruang fisik secara ekstensif mencakup juga ruang digital menjadi sebuah keniscayaan. Dengan demikian, Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat ditafsirkan mencakup ruang virtual cyber ... cyberspace dan platform digital.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya akan menyampaikan konklusi sebagai akhir dari paparan ini.

1. Pertanyaan paling prinsipil yang harus dijawab dalam kerangka kasus yang tengah disidangkan ini adalah menjawab persoalan. Apakah platform digital memiliki tanggung jawab jika di dalam platform yang dikelolanya terdapat konten-konten yang melanggar hak cipta? Dengan menganalisis berbagai regulasi, dan praktik di berbagai negara, dan putusan pengadilan yang juga kita sudah sampaikan tadi. Pada prinsipnya diakui bahwa platform digital bertanggung jawab terhadap konten-konten melanggar hak cipta karena bisa mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut dengan menggunakan teknologinya.

2. Dalam perkembangannya secara praktik teknologi dan dengan dukungan Artificial Intelligence (AI), saat ini platform digital dimungkinkan mendeteksi konten yang melanggar hak cipta pada platform-nya seperti yang telah diuraikan. Dengan demikian, untuk melindungi pencipta, maka platform digital seharusnya menerapkan teknologi seperti CMT dan konten ID YouTube. Platform digital memiliki kewajiban untuk membuat sistem deteksi awal terhadap konten-konten pelanggaran hak cipta.

Bahwa Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya dapat ditafsirkan secara ekstensif. Saya katakan sekali lagi, dapat ditafsirkan secara ekstensif, yaitu penafsiran yang tidak melulu dalam batas-batas interpretasi gramatikal. Hakim tentu diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi dalam menerapkan dasar hukum yang jelas ketika mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk menafsirkan platform digital sebagai ruang komersial konten hak cipta yang analog dengan ruang fisik.

Jika saya dimintai pendapat sebagai akademisi kekayaan intelektual dan cyber law, saya berpendapat pada prinsipnya bahwa pasal tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif, tidak hanya mencakup ruang fisik, tetapi di dalamnya juga termasuk ruang virtual. Hal ini adil, mengingat sudah terjadi transformasi model bisnis konten digital dan peralihan yang sangat signifikan dari ruang fisik ke ruang digital, tentu dengan pendekatan teknologi digital.

Berdasarkan metode penafsiran ini, maka Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, "pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya", dapat ditafsirkan mencakup, baik ruang fisik, physically commerce, maupun ruang virtual, cyber commerce. Dengan demikian, platform digital dapat diidentikkan dengan frasa *tempat perdagangan* dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta dengan pendekatan teknologi digital dan dengan tadi, melibatkan pemegang hak ciptanya.

Terkait dengan sanksi pidana, ini yang harus dipahami. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengklasifikasikan jenis ancaman pidana berbeda-beda untuk satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya. Misalnya untuk pembajakan, pelanggaran penggandaan, dan lain-lain. Terkait platform digital seharusnya tetap dikenakan dengan sanksi Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta existing karena posisinya sebatas pelanggaran landlord liability dan bukan bentuk pelanggaran lainnya. Sehingga cukup menggunakan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dan tidak diperlukan jenis sanksi pidana baru. Best practices-nya pun menunjukkan pendekatan lebih bersifat perdata dan administratif daripada pidana. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta memberikan kemungkinan upaya hukum ganti rugi perdata.

Bahwa saat ini disadari, hukum selalu tertinggal dari teknologi. Untuk mengatasinya memang tidak mudah, karena Indonesia lekat dengan prinsip hukum tertulis atau Eropa Kontinental. Untuk mengatasi hal ini, maka saya tengah mengembangkan teori hukum transformatif yang salah satu bentuknya adalah penerapan metode penaksiran ekstensif dan metode landmark decision untuk mengatasi kesenjangan hukum dan teknologi dan penerapan prinsip *lex informatica*.

Landmark decision yang berlandaskan pada *lex informatica* adalah suatu putusan dimana hakim menerapkan prinsip atau konsep hukum baru yang secara signifikan terkait dengan transformasi digital atau hal lain yang secara substansial mengubah penafsiran hukum yang ada atau existing.

Pengertian landmark decision antara lain dikemukakan oleh US Court dalam judul "Landmark Case" tahun 2023. Dalam praktik landmark decision, hakim dapat menerapkan asas baru untuk menyempurnakan asas yang sudah ada. Dengan demikian, ada kemungkinan menyimpang dari praktik yang sudah ada.

Dalam konteks landmark decision, hakim juga dapat menetapkan pengujian atau menetapkan standar terukur pengambilan keputusan bersifat *ius constituendum* sebagai landasan hukum yang menjadi cita-cita masa depan.

Dalam konteks teori hukum transformatif, hukum terdiri atas asas yang di dalamnya juga terdapat prinsip *lex informatica*, norma yang tidak steril dari anasir-anasir non-hukum, lembaga yang terdiri dari pembentuk hukum, penegak hukum, dan regulator, serta proses pembentukan, penegakan, dan implementasi hukum tersebut.

Hukum sendiri memiliki tujuan untuk ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan sebagai infrastruktur transformasi. Hal yang terakhir ini diproyeksikan untuk mendorong pembangunan sejalan dengan perkembangan revolusi dan transformasi digital yang sangat masif, sehingga kita tidak tertinggal dan terdisrupsi, tetapi justru kita harus bertransformasi.

Penafsiran ekstensif atas Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta adalah bentuk kepedulian dan perlindungan negara terhadap para kreator seiring dengan berubahnya proses bisnis, objek hak cipta dari semula non-virtual menjadi model bisnis melalui platform digital.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan adagium yang mendukung perlindungan hak cipta untuk membangun kreativitas anak negeri. "Nikmati karyanya, hargai pencipta dan kreatornya, lindungi kekayaan intelektualnya."

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalaikumsalam. wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [25:51]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon, ada yang mau di ... oh, sori. Dari Presiden, karena ini keterangan Ahli ... ya, sudah. Silakan, Pak Surdiyanto.

**12. PEMERINTAH: SURDIYANTO [26:09]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Terima kasih, Ahli Prof. Ramli yang sudah menyampaikan paparannya, sudah sangat jelas, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Kuasa Presiden.

Yang pertama tadi memang Ahli menyatakan bahwa memang ini perlu ada penafsiran, ya. Artinya, perlu pengaturan tentang platform digital itu. Memang itu perlu diatur atau perlu disikapi, gitu, ya.

Yang pertama, ketika itu ingin di ... diatur, maka apakah Pasal 10 dan Pasal 14, itu perlu ada perubahan atau cukup hanya dengan diinterpretasikan oleh Mahkamah, gitu, ya? Nah, ini ketika itu diinterpretasikan, yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana cara memberikan sanksi, ya? Karena kalau setahu saya, itu untuk memberikan sanksi terhadap hukum hak cipta itu memang agak ... agak sulit, gitu, ya. Enggak seperti pidana-pidana yang biasa gitu. Jadi ukuran-ukuran pemberian sanksi itu memang sangat detail, sehingga apakah nanti tidak menyulitkan ketika ini tidak diubah? Gitu. Sehingga nanti pemberian sanksi itu akan efektif atau tidak?

Nah, saya ingin dijelaskan oleh Ahli, sejauh mana cara pemberian sanksi atau misalnya denda, gitu, ya, terkait dengan platform digital ini? Itu yang ... yang penting kita ketahui ketika Pasal 10 itu akan dimasukkan juga, termasuk masalah platform digital, gitu.

Mungkin yang ... yang dari kami itu, Yang Mulia, tapi ada kawan kami dari HKI yang sifatnya teknis juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ahli. Mohon dikasih kesempatan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [28:13]**

Silakan!

**14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [28:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. PEMERINTAH: RIKSON SITORUS [28:19]**

Ya, terima kasih. Izin, Majelis Hakim yang kami hormati. Izin, Pak Direktur Hak Cipta.

Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Ramli, guru besar HAKI UNPAD. Jauh-jauh dari Bandung, Pak, untuk datang ke MK ini. Kami mengucapkan terima kasih penghargaan setulus-tulusnya.

Yang ingin saya tanyakan ada dua, Prof. Yang pertama adalah, apakah bisa dijelaskan apabila Majelis ini sepakat dengan tafsir ekstentif tadi, yaitu fisik itu berubah menjadi nonfisik? Apakah ini memiliki dimensi keadilan bagi semua pihak, sehingga bermanfaat dalam praktiknya? Artinya, apakah ini adil buat pencipta, bagi produser rekaman, atau bahkan bagi Pemerintah? Jadi, penafsir ekstentif yang dipakai ini, apakah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan saya rasa tidak menimbulkan gejolak nanti apabila diputuskan. Itu yang pertama, Prof.

Yang kedua adalah mengenai konsep ... saya katakan penemuan hukum, ya, Prof, ya, (lex informatica). Nah, apakah lex informatica ini di-adopt dalam Undang-Undang tentang Penafsiran Hukum atau Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga ini bisa kita setuju untuk dipakai dalam melihat masalah ini? Karena di awal, Prof, menegaskan bahwa ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, saya mohon ada jembatan untuk kita sama-sama melihat bahwa ada tafsir yang bisa dilakukan terhadap Pasal 10 ini.

Terima kasih, Prof.

#### **16. KETUA: SUHARTOYO [30:27]**

Baik. Dari Pemohon. Kalau yang sudah jelas, tidak perlu ditanyakan lagi.

#### **17. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [30:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita perlukan penegasan lebih lanjut, dan klarifikasi dari Prof. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Prof atas pandangannya yang bagi kami cukup luar biasa. Karena Prof mengakui bahwa memang Pasal 10, terutama Pasal 10, itu belum memadai untuk menjawab atau katakanlah menyikapi perkembangan teknologi yang terjadi. Dari titik poin itu, kami lalu ingin melihat pandangan lebih jauh dari Prof.

Tadi Prof menyebutkan bahwa terjadi pergeseran, perubahan dari sikap aktif dari pemilik atau pengelola platform menjadi diharuskan bersikap aktif atau proaktif. Salah satunya adalah harus membuat kontrak dengan pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, atau hak-hak ... atau pihak-pihak yang memang memiliki hak.

Nah, pertanyaan kami adalah apakah itu harus menjadi suatu keharusan, sehingga memaksa menjadi daya pemaksa bagi pengelola (platform) untuk lalu mereka sebelum mempublikasikan atau membuat platformnya, terlebih dahulu harus memiliki kontrak dengan pemegang hak cipta, sehingga akan terjadi perlindungan yang sangat memadai bagi pencipta, maupun bagi pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait. Sehingga UGC-UGC yang akan membuat video ataupun materi-materi di dalam platform digital itu sudah terotorisasi karena ada kontrak itu. Dan kalau kita baca, itu sudah diterapkan secara penuh di Uni Eropa.

Nah pertanyaan berikutnya, ketika dia tidak memiliki kontrak, lalu apa yang harus bisa diterapkan terhadap pengelola itu?

Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah tadi Prof menyebutkan bahwa di Amerika, di MCA, itu juga sudah bergeser. Ketika pengelola platform diperingatkan, tetapi tetap kemudian muncul lagi video yang sama. Nah, Prof, dalam diskusi waktu di DPR, Prof menyebutkan bahwa kalau di Amerika ... ini saya kutip Prof, "Oleh karena itu, kalau di Amerika, orang boleh masukkan. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa ini melanggar, dia mesti tutup. Dia tidak menutup itu, dia kena pidana digital millenium copyright act." Nah, ini ada ketentuan khusus.

Pertanyaan saya, pidana apa, Prof, yang di Amerika ini bisa diterapkan, Prof? Dan apakah ini bisa ekuivalen atau bisa diterapkan di Indonesia? Nah, padanannya kira-kira di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, apakah ada atau belum, Prof? Sehingga dirasakan, misalnya perlu untuk dilakukan. Tadi Prof menyebutkan penafsiran ekstensif berdasarkan transformasi digital tadi, Prof. Itu pertanyaan kedua.

Kemudian pertanyaan ketiga, tadi ditanyakan mengenai keuntungan sebetulnya. Nah, dari fakta-fakta atau katakanlah data yang kita peroleh, itu hampir semua pengelola platform digital itu, mohon maaf, asing, Prof. Kita belum menemukan platform pelayanan digital ... pengelola platform layanan digital ini produk anak bangsa sendiri, Prof. Nah, ini menjadi pertanyaan kami adalah ketika platform ini tidak ada kontrak atau kerja sama dengan kami dan memang sengaja tidak mau memiliki kerja sama. Kalau tadi Prof menyebutkan contoh YouTube, kita akui, YouTube itulah menerapkan prosedur tata cara yang sangat baik dan itu seharusnya menjadi acuan bagi yang lainnya, tetapi pada praktiknya tidak. Nah, ketika si platform ini tidak memiliki izin atau tidak berkontrak, maka tentu dari pemegang hak cipta, pemilik hak ... pemilik hak terkait, tidak akan mendapatkan perolehan apa pun, Prof, tidak ada royalti, tidak ada ... ganti rugi pun juga sulit kita mencari karena mereka tidak ada alamatnya di Indonesia, dan bahkan kita harus mengirimkannya ke luar negeri yang tentu dia tidak mau menjawab, gitu.

Nah, keuntungan ini kan tentunya bagi kami sangat akan menguntungkan negara juga, Prof. Karena apa? Karena dengan

pendapatan itu jika ada, maka kita akan membayar pajak, PPh, dan juga tentu akan dikenai PPN. Nah, kejadian yang saat ini tidak ... tidak ... tidak ada adalah ya, bagaimana kita mau membayar pajak, kita pendapatan saja tidak ada, gitu, Prof. Karena tidak ada suatu ketentuan yang menjadi daya pemaksa bagi mereka untuk mau berkontrak dengan kita.

Jadi, kalau tadi Prof menyebutkan pidana itu sebagai ultimum remedium, tentu kami setuju. Dan tentu klien kami pun juga tidak akan langsung menerapkan yang namanya pidana, membuat laporan polisi, seperti tadi dari Pemerintah juga menyebutkan bahwa itu sulit ... tidak sulit, ya, mungkin agak lebih rumit dan memerlukan hal-hal yang lebih detail, gitu, ya.

Nah, tetapi apa lalu yang bisa kita gunakan untuk menjadi daya pemaksa bagi pihak-pihak pengelola platform yang mohon maaf, mencari makan di Indonesia, menggunakan mungkin konten-konten kreator (...)

**18. KETUA: SUHARTOYO [35:59]**

Yang singkat-singkat saja, Bapak.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [36:00]**

Demikian. Baik, Yang Mulia, dari kami cukup. Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [36:05]**

Baik. Dari Hakim, Yang Mulia? Prof. Guntur ada? Silakan, Prof. Guntur.

**21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Ahmad Ramli, terima kasih atas keterangannya sebagai keterangan Ahli. Sangat klir dan tentu dengan ... apa ... argumentasi yang sangat logis dan menurut hemat saya sangat mencerahkan.

Terkait dengan pandangan dari Prof. Ahmad Ramli mengenai bagaimana mentransformasi atau bagaimana melihat pendekatan di era disrupsi saat ini, di era digital atau di masyarakat algoritmik, ya, dimana sendi-sendi atau fungsi-fungsi hukum banyak juga yang mengalami disrupsi dan tentu saja ini perlu ada pendekatan baru untuk bisa memahami.

Nah, saya menangkap apa yang Ahli sampaikan, ini merupakan satu, ya, lompatan, ya, cara berpikir. Meskipun demikian, memang saya pahami bahwa seharusnya perkembangan teknologi itu justru atau

perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang digital, itu justru lebih membuat, ya ... apa namanya ... pencipta itu terlindungi mestinya. Seharusnya seperti itu. Jadi, harus lebih terlindungi.

Jadi, teknologi itu dikembangkan terus supaya apa? Orang-orang yang punya kemampuan hasil kreasi-kreasi, inovasi itu betul-betul bisa terlindungi. Namun, mungkin kondisinya, konteksnya saat ini, mungkin by process, ya, teknologi berkembang terus, apalagi Prof. Ahmad Ramli sudah menyampaikan bahwa sekarang penggunaan artificial intelligence itu justru bisa mendeteksi semua yang namanya konten-konten yang melanggar hak cipta itu akan ketahuan nanti semua. Cuma sekarang ini kan belum. Sementara di hadapan mata kita, sudah ada pencipta-pencipta yang merasa dirugikan. Sudah menyampaikan, tapi terkendala oleh teknologi sendiri itu sendiri.

Karena teknologi misalnya di YouTube, ya, mungkin saja dia sampaikan, melaporkan, tetapi tidak ada respons, tidak ada apa, dan sebagainya. Mungkin kalau di Eropa, ya, para kreator-creator ini sudah bisa, tetapi mungkin kita di Indonesia, itu masih menjadi satu persoalan. Ya. Ambil contoh kemarin jadinya ada pencipta lagu, kemudian penyanyinya ... apa ... ada penyanyi yang menggunakan lagunya, akhirnya dibayar secara transfer saja gitu, supaya untuk menghargai lagu yang diciptakan itu. Tetapi kalau itu di platform, ya, tentu saya setuju, kalau itu berlaku ... apa ... prinsip landlord, ya. Nah, itu karena apa? Pemilik ... apa ... pemilik platform, ya, tentu ikut bertanggung jawab.

Nah, dalam konteks ini menurut hemat saya, ini bagaimana ada enggak pemikiran dari Prof. Ahmad Ramli masa durasi yang sebelum itu bisa terdeteksi oleh kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, saya yakin beberapa tahun yang akan datang, semua yang namanya ... apa ... lagu-lagu atau ... apa ... hak cipta ... apa ... karya cipta yang dihasilkan, akan ketahuan nanti terdeteksi bahwa ini adalah ditampilkan secara ... apa namanya ... tidak sesuai dengan ketentuan, gitu.

Artinya dia melanggar hak cipta dari pencipta. Tetapi karena sekarang ini belum sampai ke sana, nah inilah, saya berharap ada enggak pemikiran dari Prof. Ramli itu, bagaimana ini ... apa namanya ... mengatasi sebelum nanti betul-betul settle nanti persoalan teknologi yang bisa mendeteksi itu?

Nah, saya teringat, mungkin Prof. Ramli juga pernah mungkin baca, apa yang disebut dengan digital constitutionalism. Nah, dengan pendekatan digital constitutionalism itu, maka kita akan bisa memahami bahwa ... ya even bahwa ini ada persoalan di tingkat regulasi di bawah, tetapi harus juga dilihat dalam perspektif digital constitutionalism, dimana nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai rule of law itu tidak bisa diabaikan begitu saja, ya, meskipun ini di era ... ya itu tadi, di era digital atau di masyarakat algoritmik. Nah, mungkin itu perlu sedikit penjelasan tambahan dari Prof. Ramli karena mengingat durasi

waktu, sementara di hadapan mata kita ini sudah banyak pencipta ini merasa dirugikan dengan adanya platform itu.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**22. KETUA: SUHARTOYO [42:10]**

Baik, Prof.

Dari Prof. Arief, jadi? Silakan, Prof.

**23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Ramli, saya senang sekali bisa mendapat keterangan Prof. Ramli. Saya akan mulai begini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Ramli ada sesuatu yang baru di bidang pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Satu, apa betul ini nanti tolong di ... apa ya ... uraikan lebih panjang. Ada teori yang disebut law is a tool of social engineering. Prof. Ramli dengan keterangan ini saya anggap membangun satu kemajuan dari law is a tool of social engineering menjadi law is a tool of social transformation. Bisa disebut begitu ya, Prof, berarti. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, teorinya Gustav Radbruch itu mengatakan tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tapi Prof. Ramli menambahkan satu lagi, tujuan hukum adalah sebagai infrastruktur transformasi. Luar biasa ini, Prof, teori-teori yang sudah mantap di bidang hukum, kemudian bisa secara logic diberitakan.

Terus kemudian begini, dalam perkembangan ilmu hukum, tadi juga disebutkan, ilmu hukum itu selalu ... hukum itu selalu tertinggal dengan kemajuan zaman, termasuk tertinggal dengan kemajuan teknologi.

Untuk itu, maka kita berhukum selalu harus menggunakan pendekatan yang progresif. Dalam pendekatan progresif, kalau seandainya dalam satu praktik hukum, termasuk yang harus dijalankan oleh hakim atau penegak hukum, ada kemandegan-kemandegan dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan masyarakat dan perkembangan teknologi, maka harus dilakukan pendekatan yang sifatnya out of the box. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan rule breaking. Menggunakan pendekatan out of the box, melakukan rule breaking. Pada kasus apa yang dimohonkan ini dengan fakta yang ada di lapangan yang diajukan oleh Pemohon, apakah Hakim Konstitusi harus melakukan rule breaking dengan menafsirkan secara ekstensif tadi yang disebutkan? Apakah ini bukan kewenangan dari pembentuk undang-undang? Ataukah ini Hakim bisa, dalam hal ini Hakim Konstitusi, bisa melakukan pendekatan yang progresif menggunakan pendekatan out of the box dan melakukan rule breaking, terutama dengan menafsirkan Pasal 10 tadi? Itu apa bisa?

Kemudian, yang Pasal 114 ya, Pemohon, ya, yang 114, itu berkenaan dengan politik kriminal. Dalam politik kriminal, itu banyak sudah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa disebut sebagai judicial constraint. Kita enggak bisa melangkah untuk melakukan perubahan atau penafsiran tertentu yang berakibat karena ada judicial constraint, masalah pemidanaan. Dan dalam teori yang selama ini dikembangkan di Mahkamah, putusan Mahkamah, kalau kita menambah, memperberat pemidanaan dan sebagainya, itu ada judicial constraint, sehingga itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang karena apa? Karena untuk itu harus mendapat persetujuan rakyat yang akan dikenakan itu sebagai adresat hukumnya. Sedangkan kalau mengurangi, itu malah bisa karena itu malah memberikan rasa keadilan.

Jadi, mohon komentar dari Prof. Ramli ... Prof. Ramli karena saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Juga ada teori hukum yang transformatif dan sebagainya ini yang saya juga senang sekali bisa dijelaskan. Tapi kalau bisa juga, kita diberi tulisan-tulisan Prof. Ramli yang berkenaan itu, tambahan keterangan. Jadi, kalau ini kan sudah langsung to the point ke arah yang Pasal 10 dan Pasal 114. Tapi kita memerlukan dokumen akademik lagi yang lain yang menjelaskan hal-hal yang semacam itu yang lebih luas dan itu berupa keterangan tambahan dari Prof. Ramli.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

**24. KETUA: SUHARTOYO [47:47]**

Baik, Prof. Yang Mulia Pak Arsul?

**25. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:53]**

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.

Terima kasih dan apresiasi untuk Prof. Ahmad Ramli. Dulu kita ketemu di Ruang Komisi III, Prof. Pada waktu Prof masih Dirjen HAKI.

Saya tergelitik dengan tentu apa yang tadi telah disampaikan. Undang-undang yang dimohonkan, saya sebut perluasannya, ya, perluasan subjeknya, ini kan Undang-Undang Tahun 2014, ini kalau tidak salah disahkan pada bulan Oktober 2014, di minggu-minggu terakhir Pemerintahannya Pak SBY. Berarti minggu terakhir sebelum saya bersumpah sebagai anggota DPR pada saat itu, Prof.

Nah, saya tergelitik, Prof, apakah platform layanan digital ini memang baru berkembang beberapa tahun terakhir, sehingga pada saat pembentukan undang-undang ini tidak terpikirkan, ya? Nah, pertanyaan ini saya sampaikan karena bukan tidak mungkin nanti setelah platform layanan digital akan timbul lagi subjek yang baru atau

tempat yang baru. Saat ini belum terbayangkan saya, kita sudah bicara, mulai mendiskusikan tentang konten di Metaverse, misalnya, begitu.

Nah, saya ingin juga mendapatkan pencerahan tentang background pada saat itu, apakah ini memang perkembangan baru dan perkembangan ke depan juga yang barangkali Prof. Ramli prediksi di luar soal platform layanan digital ini, yang perlu kami tentu juga aware? Kami perlu untuk mengetahui.

Tadi Yang Mulia Prof. Arief menyampaikan bahwa apa yang di waktu-waktu sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah ini bukan menambah, malah justru mengurangi. Nah, saya tapi ingin mendapatkan pencerahan kalau memang Prof pernah membaca, mengetahui, ya, terutama di negara-negara yang bertradisi common law, dimana ketentuan hukum itu juga dibentuk dari judgement, dari presiden, itu kemudian ada perluasan pengaturan ketentuan hukum yang berbasis putusan pengadilan, terlepas itu putusan pengadilan. Kalau Mahkamah Konstitusinya Amerika kan, dijalankan oleh US Supreme Court atau pengadilan yang lain. Di sini Prof me-refer pada Pengadilan Federal German. Kalau di Jerman tentu ada Mahkamah Konstitusi tersendiri. Kalau memang ada, barangkali itu akan menjadi juga bahan kajian kami, pertimbangan kami di Mahkamah ini.

Terima kasih, Prof, saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO [51:37]**

Baik, yang terakhir dari Prof. Saldi.

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:42]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli Prof. Ahmad Ramli, saya sedikit saja mungkin bisa dijawab langsung. Ini kan di awal statement-nya Ahli mengatakan bahwa Pasal 10 itu kan konstitusional, lalu di menjelang terakhir, Ahli mengatakan, Ahli mengatakan ini sangat tepat dilakukan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 10 itu. Saya ingin tanyakan, itu yang diminta oleh Pemohon di Petition Pemohon itu yang memaknai Pasal 10 itu menjadi begini, pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis UGC, dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelola ... yang dikelolanya, itu termasuk pengertian penafsiran ekstensif yang Prof. Ahmad Ramli kemukakan? Ya, tidak saja, Prof.

Oke, terima kasih.

**28. KETUA: SUHARTOYO [52:55]**

Cukup ya, Pak.  
Silakan, Prof. Langsung dijawab.

**29. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [52:00]**

Baik. Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami akan menjawab beberapa pertanyaan ini.

Yang pertama adalah dari pihak Pemerintah menanyakan, apakah Pasal 10 dan 114 perlu ada perubahan, jika ingin mempertegas konstitusional bersyarat dan seterusnya? Jadi, pada prinsipnya, ketika kami membuat undang-undang ini, saya termasuk ketua tim yang mengkonsep undang-undang ini, kita sengaja memasukkan Pasal 10 ini sebagai landlord liability untuk melindungi para pencipta. Artinya apa? Ketika ada satu pusat perniagaan dan dia membiarkan ada pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan seterusnya di dalamnya, maka ... dan dia mengetahui itu, maka dia harus dihukum. Jadi, kalau pertanyaan tadi juga ditanyakan oleh Pemohon, dari mana dikenakan sanksi dan seterusnya? 114 itu sudah menjawab itu semua. Jadi, saya mengatakan tidak perlu ada sanksi pidana baru, karena sanksi pidana Pasal 10 ada di 114, yaitu mengenakan denda Rp100.000.000,00 dan seterusnya.

Kemudian, apakah perlu dipertegas? Seperti juga tadi pertanyaan Yang Mulia Hakim Profesor Saldi Isra, antara ya dan tidak tadi. Saya mengatakan jika Mahkamah Konstitusi kemudian ingin membuat pasal ini menjadi konstitusional bersyarat dengan menambahkan penafsiran dan makna tertentu, maka tentu ini menjadi kewenangan dari Mahkamah. Dan itu menurut kami akan membuat kepastian hukum yang lebih baik di lapangan, ketika Hakim-Hakim akan berhadapan dengan kasus-kasus ini di pengadilan.

Kemudian, apakah sanksi yang ada di Undang-Undang HC ini seperti apa? Kalau tadi Pasal 10 ke 114, sebetulnya sanksi yang lain juga ada, takedown. Jadi, kalau tadi Yang Mulia Pak Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani juga menanyakan, apakah kita tidak ... waktu itu tidak memprediksi adanya digital ini? Sebetulnya sudah diprediksi, yaitu ada pasal-pasal yang juga memerintahkan untuk takedown, seandainya ada konten-konten yang melanggar hak cipta dan kemudian ada koordinasi antara Menkumham dengan Menkominfo untuk takedown. Karena kewenangan takedown ada di Menkominfo sebetulnya.

Kemudian, apakah bisa dijelaskan, apakah ini adil untuk semua pihak pencipta terkait dan apakah ini bermanfaat? Ini pertanyaan dari Pemerintah. Sebetulnya, yang paling penting, saya berpikir, pendekatan kita tidak lagi pada kriminalisasi. Kriminalisasi itu sudah bisa diprediksi akan banyak merugikan pencipta sendiri karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa, sehingga Undang-Undang Hak Cipta ini

pendekatannya tidak kriminalisasi, tapi renumeratif sebetulnya. Bagaimana mereka mendapatkan hak-hak ekonominya secara baik. Jadi kalau misalnya saya mencontohkan, ya, denda-denda terakhir itu, Uni Eropa mendenda Meta misalnya, itu hampir 20 triliun hanya karena pelanggaran data pribadi, misalnya. Jadi mereka data pribadi, copyright, pendekatannya adalah lebih ke denda.

Jadi dengan demikian, kalau misalnya pendekatan dari Pemohon tadi mengatakan *kriminal-kriminal* terus, Anda akan merugikan pencipta sendiri. Pencipta tidak dapat apa-apa. Tapi kalau pendekatannya adalah bagaimana dia mendapatkan remunerasi yang baik, itu justru akan meningkatkan kesejahteraan pencipta. Jadi, lupakan kriminalisasi terlalu tinggi karena itu akan tidak produktif untuk para kreator.

Kemudian (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:18]**

Sedikit ... mohon maaf, Pak Ketua.

Prof. Ramli, itu kan artinya tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan ada kriminalisasi itu kan sebagai the last, jadi langkah terakhir?

**31. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [57:31]**

Betul. Karena 114 masih tetap bisa dipakai untuk Pasal 10. Betul.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:35]**

Ya, nah yang saya takuti nanti, salah pemahaman, seolah-olah tidak boleh dikriminal, begitu.

**33. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [57:40]**

Boleh, Pak. Makanya kriminal ... bukan kriminalisasi, denda ... sanksi (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:45]**

Pidananya itu yang terakhir, menjadi pilihan terakhir begitu?

**35. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [57:49]**

Betul. Dan yang di 114 itu denda sifatnya, denda 100 juta untuk setiap pelanggaran.

**36. KETUA: SUHARTOYO [57:55]**

Bentar, Prof. Kalau itu sebagai ultimum remedium atau penerapannya di saat-saat terakhir, apakah kemudian yang administrasi dan perdata itu harus tetap didorong dulu, sebagai syarat bahwa ini baru bisa kemudian dicadangkan pidananya? Ini kan harus klir juga.

**37. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [58:14]**

Ya, sebetulnya di Undang-Undang Pidana ada ketentuan juga yang mengatakan bahwa jika ada orang akan menuntut secara pidana, dia wajib melakukan mediasi lebih dulu. Jadi, dia harus melakukan mediasi. Nah di situlah sebetulnya pendekatannya lebih ke bagaimana dia harus mendapatkan hak-hak ekonominya.

Jadi misalnya begini, ada pencipta lagu, Yang Mulia, ada pencipta lagu yang merasa bahwa lagu dia dirugikan oleh karaoke, misalnya. Maka daripada dia menuntut pidana, kemudian dia tidak dapat apa-apa, memang dia bisa pidanakan itu ... apa ... rumah karaokenya, bisa dipidanakan. Tetapi kalau dia negosiasi kemudian setelah itu dia mendapatkan ganti rugi, itu kan jauh lebih bermanfaat untuk pencipta. Daripada dia kemudian setelah itu dia tidak mendapat apa-apa.

Boleh dilanjutkan?

**38. KETUA: SUHARTOYO [59:15]**

Ya. Silakan, Prof, lanjut.

**39. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [59:19]**

Yang berikutnya, ada pertanyaan tentang lex informatica. Nah, ini adalah fenomena baru. Kalau dulu kita selalu mengatakan hukum itu lahir dari kebiasaan, dari adat, dan seterusnya. Di dunia digital, hukum seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan digital itu, dari metode-metode teknologi itu yang melahirkan kemudian lex informatica itu.

Nah, oleh karena itu, ketika kita ngomong bahwa apa yang harus diatur? Seringkali misalnya platform itu membuat kebiasaan-kebiasaan baru, yang kemudian bisa jadi hukum. Nah, itu bedanya. Kalau di Indonesia ini kan sebetulnya karena kita berbasiskan hukum tertulis dengan Eropa kontinental, kita selalu tidak PD ketika tidak ada hukum tertulisnya. Nah, tapi kalau di common law kan, sepanjang tidak diatur, mereka boleh lakukan, kecuali pengadilan kemudian mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan.

Nah, oleh karena itu, kenapa digital ini jauh lebih berkembang di Amerika daripada di negara-negara lain? Karena mereka membolehkan

semua itu dulu. Jadi, prinsip safe harbour itu telah membuat platform digital begitu luar biasa berkembangnya, karena apa? Seleksi tidak perlu di awal, ya, tidak perlu ada seleksi di awal dan seterusnya, sehingga orang bisa memasukkan apa pun ke dalam platform itu. Tapi dalam perkembangan terakhirnya, menunjukkan bahwa ketika data privasi anak terganggu, kemudian ujaran kebencian di medsos juga terganggu, mulailah mereka ingin membatasi yang namanya safe harbour itu.

YouTube terakhir itu justru membuat mekanisme yang tadi saya katakan sebagai suite itu. Kalau misalnya ... ini Pemohon misalnya, ya, harusnya menggunakan LMK. Jadi, LMK itu menginventarisir semua lagu yang ada, kemudian itu menyampaikan ke platform digital, sehingga ketika ada orang yang me-upload lagu yang sama dengan yang di-upload oleh LMK itu, dia langsung akan terdeteksi. Oh, ini ada lagu yang melanggar ini, yang di-upload bukan pemiliknya. Kemudian akan ditanyakan ke si pemiliknya, ini mau dibiarkan? Mau di-takedown? Atau mau diapakan? Kalau dia katakan biarkan saja, kalau dibiarkan, nanti akan ada sharing berapa untuk platform ... apa ... untuk penciptanya dan berapa untuk yang menayangkan.

Tapi kan, saya ngerti betul, Pemohon mungkin mengatakan tadi YouTube sudah melakukan itu, tapi kan ada platform lain yang tidak melakukan itu. Saya enggak perlu sebut platformnya, ya, nanti ribut lagi. Ada platform yang belum melakukan itu, itu yang akan kita dorong dengan perluasan pasal ini sebetulnya. Jadi ... apa ... penafsiran ekstensif pasal ini menjadi sangat penting untuk platform-platform yang belum, seperti dilakukan oleh YouTube. Pemohon ngangguk-ngangguk, berarti tahu prosesnya, ya.

Apa perlu kontrak? Enggak perlu kontrak, jangan bikin sesuatu yang mudah jadi susah, itu masalahnya. Jadi, kalau Pemohon selalu mengatakan bahwa semua lagu yang ada itu harus kontrak dulu, akan repot. Karena kebiasaan digital itu semua serba instan, semua serba cepat, dan semua bisa mendapatkan revenue yang otomatis.

Jadi, intinya semua yang dikoordinasikan oleh LMK ke platform, itu akan ter-detect dan begitu ada orang yang me-upload, akan ter-detect, itu saja. Tapi juga yang harus dilakukan oleh teman-teman di kalangan kreator, bikin akun yang betul juga. Karena seringkali kita juga susah mencari akun Anda. Sehingga yang ada itu akun-akun yang mungkin bukan punya kita. Jadi, harus kreatif juga.

Jadi, enggak perlu ada kontrak yang ... kontrak di internet itu kan kontraknya simpel sekali. Yang e-commerce kontrak itu, ya.

Kemudian, ketika di Amerika Serikat jika melanggar pidana apa, ya, kebanyakan denda. Makanya Pasal 114 waktu itu, waktu kita bikin, itu pendekatannya adalah pidana denda.

Keuntungan, belum ada platform anak bangsa, ya, kita akui memang ini. Hanya yang ingin saya sampaikan bahwa dengan undang-

undang yang baru, ya, yang waktu saya masih Dirjen di Kominfo. Saya sampaikan bahwa kita mewajibkan semua platform digital itu untuk mendaftarkan, untuk registrasi, mereka tidak izin. Karena kan ada dua, ya, ada operator telekomunikasi, Telkomsel, XL, dan lain-lain ini, itu adalah infrastruktur jaringannya. Ada juga yang namanya over the top. Over the top itu ada YouTube, ada Netflix, ya, ada Facebook, itu over the top. Dia tidak punya jaringan, tetapi dia nempel di jaringan itu dan dia menggunakan aplikasi itu untuk publik. Antara operator dengan OTT, itu sebetulnya berkolaborasi saja karena dua-duanya saling diuntungkan, yang satu jualan paket kuota, yang satu jualan konten sebetulnya, gitu, ya.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kewajiban-kewajiban pajak dan lain-lain? Mereka wajib ... sekarang mereka wajib mendaftarkan diri, ya. Semua sudah registrasi, YouTube, Facebook, itu semua sudah registrasi, WhatsApp, apa segala macam. Nah, akibatnya kalau mereka sudah registrasi, maka dia tunduk pada hukum Indonesia. Hanya yang perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu di Pasal 2, itu kita sudah memasukkan prinsip extraterritorial jurisdiction. Jadi, semua pelanggaran yang ada di luar negeri, kalau itu terkait dengan kerugian yang kita punya, itu bisa kita kejar dengan Undang-Undang Hak Cipta ini. Jadi, LMK sebetulnya enggak usah takut karena dia berlaku extraterritorial jurisdiction. Jadi, itu salah satunya.

Kemudian, yang terkait dengan daya pemaksa, ya. Saya mengatakan tadi tidak perlu sanksi undang-undang pidana baru. Saya sepakat dengan Yang Mulia Pak Saldi mengatakan bahwa bukan berarti tidak perlu ada pidananya karena sudah ada di 114. 114 saja digunakan.

Yang Mulia dari Profesor Guntur Hamzah, fungsi hukum banyak mengalami disrupsi. Kemudian, hukum transformatif, apa yang saat ini ... saya hanya ingin menyampaikan begini.

Bahwa apa sih yang tidak digital saat ini, yang terkait dengan kita? Semua digital, kecuali mungkin ketika kita tidur saja kita tidak bersentuhan dengan digital, selebihnya kita digital semua. Kalau kita tidur, kita pasang alarm pun, pakai digital juga sebetulnya. Nah oleh karena itu, ketika kita bicara ini, maka kalau kita mengandalkan model hukum yang ada, saya yakin pasti ketinggalan ... pasti ketinggalan.

Bapak dan Ibu mungkin membaca juga yang terakhir. Saya baru terima info yang terakhir. Bahwa Meta itu akan mengembangkan bukan AI lagi, tapi Artificial General Intelligence. Kalau AI itu kan sebetulnya sistem kecerdasan buatan yang hanya akan menjawab pertanyaan kita dengan chat GPT dan lain-lain kalau dia sudah dilatih.

Jadi, ada pelatihnya yang mengajari dengan materi-materi yang banyak, kemudian dia akan menjawab pertanyaan kita dengan bahasanya sendiri, tetapi berdasarkan data pelatihan yang sudah

disampaikan. Kalau AGI yang dikembangkan Meta oleh Mark Zuckerberg, justru dia bisa menjawab yang tidak pernah dilatihkan kepada dia, bayangkan. Jadi, dia akan jauh lebih pintar dari AI sekarang, mungkin lebih pintar dari manusia. Karena apa? Dia punya akses kepada BIG data yang tidak dilatihkan. Saya cuma punya kekhawatiran bahwa AI semacam ini biasanya akan terlalu luas. Biasanya terlalu luas. Karena di Pengadilan Amerika pernah juga terjadi ada seorang pengacara yang kemudian dalam pembelaannya menyebut 6 kasus sebagai contoh pendukung. Ternyata 6-6 nya dia tanya chat GPT. Semuanya kasus halusinasi. Kasus bohong semua dan tidak pernah ada. Jadi, bayangkan kalau seandainya nanti AI-nya bisa akses ke BIG data. Mereka pasti punya filtrasi-filtrasi. Tetapi kita melihat yang ada seperti ini.

Kemudian, masa durasi deteksi. Sebetulnya YouTube sudah melakukan sekarang. Bahkan tidak ada jeda. Jadi, kalau ini dari Pemerintah juga pernah memasukkan, ya, langsung dinotifikasi, Anda ada yang begini, Anda mau apakan? Kalau ke penciptanya. Atau ke kitanya pun yang mengirim, dia akan kasih tahu. Yang di-upload itu sebetulnya Anda salah, gitu ya.

Kemudian yang terkait dengan Prof. Arief, bagaimana law as a tool of social engineering? Ini kan ceritanya bahwa Roscoe Pound itu membuat teori law as a tool of social engineering. Yang sangat terkenal itu. Kemudian di Indonesia kan dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan teori Hukum Pembangunan. Jadi, terus terang yang kami kembangkan di Center of Cyber Law Study di Fakultas Hukum Unpad adalah turunan dari teori itu, turunan dari teori itu.

Jadi, hukum itu kan ada asas, ada norma, ada lembaga dan proses. Jadi, dari mulai asasnya kita sudah memasukkan asas-asas baru. Tidak hanya dari asas-asas yang ada, tetapi asas yang lahir dari teknologi seperti lex informatica itu, satu.

Kemudian yang kedua, norma. Kalau norma, kita sudah tahu semua.

Kemudian proses, kita mengatakan bahwa proses itu tidak semata-mata proses penegakan. Tetapi proses itu juga proses pembentukan hukum. Karena ketika kita terpaku pada proses yang sangat konservatif dan konvensional, kita tidak bisa kejar itu perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, akibatnya kita tertinggal terus. Seperti AI tadi, kita akan tertinggal terus.

Padahal kalau misalnya kita katakan sekarang, mungkin orang masih berpikir AI itu hanya domain orang-orang tertentu atau industri besar. Padahal semua kita sudah terkait dengan AI. Semua pengguna Facebook, mungkin driver Gojek, apa semua itu sudah pakai AI semua. Seharian-hari dia sudah bersentuhan dengan AI.

Nah, oleh karena itu, pengaturan-pengaturan yang seperti ini kalau mengandalkan metode-metode konservatif, itu akan menjadi kekhawatiran kita tidak akan bisa terjangkau dengan baik.

Kemudian, terkait dengan proses. Kemudian, ada lembaga. Lembaga juga kami berpikir bahwa lembaga yang namanya dalam hukum transformative, tidak hanya lembaga penegak hukum, tapi juga lembaga pembentuk hukum dan regulator.

Seringkali yang tidak ketemu itu adalah regulator tidak dianggap sebagai lembaga dalam ranah hukum itu. Padahal dialah pelaku utama, dialah pelaku utama yang ada dalam penegakan hukum itu juga. Karena seringkali penegakan hukum itu selesai di persoalan administratif sebetulnya. Nah, oleh karena itu, regulator kita berikan bagian dari lembaga. Kemudian proses juga sama, ya, proses yang tadi.

Yang berikutnya adalah terkait dengan ilmu hukum selalu tertinggal. Ini memang kenyataan yang kita hadapi. Bahwa seringkali kita berhadapan dengan pasal-pasal yang selalu jomplang, tetapi kita juga tidak berkecil hati karena hampir semua negara mengalami hal yang sama. Bahkan 100 orang tokoh-tokoh AI di Amerika, itu pernah berkumpul dan melakukan moratorium. Mereka mengatakan kita moratorium dulu perkembangan AI ini sampai ada hukumnya dulu. Mereka takut juga.

Nah oleh karena itu sekarang, kalau Amerika pendekatan ke AI itu adalah framework. Dia lebih kerangka. Tapi kalau di Uni Eropa, pendekatannya adalah act, undang-undang. Di Uni Eropa sekarang muncul Undang-Undang AI, AI act Uni Eropa yang sudah disepakati parlement pada Desember kemarin dan akan di-launching pada awal tahun ini sebetulnya.

Yang berikutnya adalah apakah kita harus berpikir out of the box? Kalau saya berpikir bahwa out of the box dalam pengertian transformatif, memang kita perlukan. Karena apa? Progresif transformatif itu adalah untuk melindungi bangsa kita dari perkembangan digital yang sangat luar biasa ini.

Berikutnya, apakah hukum harus rule breaking untuk ... apa ... saya setuju saja kalau seandainya nanti Mahkamah dengan Yang Mulia Para Hakim Konstitusi ini akan menambahkan frasa tersendiri untuk Pasal 10 dan kemudian menambahkan bahwa itu termasuk ruang digital, maka ini akan memberikan kepastian yang baik. Pemerintah, saya yakin karena saya juga masih di Pemerintah ini, masih PNS. Saya yakin bahwa sepanjang itu untuk melindungi rakyatnya, ini akan sangat baik.

Kemudian pendekatan-pendekatan kriminalisasi, tadi kita sudah jawab. Ada beberapa tulisan saya, Yang Mulia. Sebetulnya saya beberapa tulis di *Kompas* juga, ada 117 artikel di *Kompas* ... kolom *Kompas*. Barangkali nanti bisa di share saya ke sekretariat.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani, undang-undang ini tahun 2014. Saya ingat betul sama-sama, bahkan waktu undang-undang ini disahkan, Bimbo sempat nyanyi *Sajadah Panjang* di gedung DPR, ya. Luar biasa waktu itu.

Apakah platform digital baru berkembang terakhir? Tentunya tidak. Tetapi saat ini perkembangan platformnya sudah sangat luar biasa. Jadi sangat beda sekali. Kalau dulu, mungkin jaringan kita juga belum, sekarang 4G-nya sudah sangat bagus, tapi juga 5G-nya juga sudah ada. Sehingga delay dan lain-lain itu sudah tidak ada lagi dan orang menjadi mudah untuk mendengar.

Waktu itu mungkin yang namanya CD masih orang jual, tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi, semua orang sudah menggunakan digital.

Konten Metaverse juga sama, hanya yang di dalam digital itu seringkali ada bubble-bubble begitu ya, misalnya kayak Metaverse, ramai sekali terus hilang, dan kelihatannya Meta tidak ... tidak cukup ambisius lagi untuk mengembangkan Metaverse. Dulu malah orang berpikir, apakah pengadilan bisa juga pakai Metaverse, gitu ya? Praktiknya, saya kira tidak sejauh itu juga karena ternyata Metaverse tidak cukup populer saat ini, dia sudah sangat turun.

Kemudian, masa depan AI juga tadi dipertanyakan, intinya salah satu yang kita khawatirkan adalah deepfake sebetulnya. Deepfake itu meniru suara orang, meniru wajah orang, dan itu cukup punya data 30 detik saja. Jadi, kalau ada suara seseorang yang ada di Facebook 30 detik atau di YouTube 30 detik, kemudian dia ambil dan kemudian dimasukkan teks, maka orang itu akan bersuara persis sama dengan yang 30 detik itu.

Ada perluasan pengaturan, apakah bisa jadi dasar untuk mengubah norma UU? Saya kira adalah kewenangan sepenuhnya dari Majelis seandainya akan menambahkan frasa untuk memastikan itu semua. Karena dari awal memang Pasal 10 ini kita proyeksikan untuk melindungi dari semua pelanggaran yang ada di ruang komersial. Karena ruang komersial sekarang berkembang ke digital, maka tidak ada salahnya untuk memasukkan itu.

Kemudian, kalau yang terakhir saya kira sudah dijawab dari Prof.

**40. KETUA: SUHARTOYO [01:18:02]**

Sudah, sudah semua, Prof.

**41. AHLI DARI PRESIDEN: AHMAD M. RAMLI [01:18:03]**

Terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]**

Baik. Dari Pemerintah masih akan mengajukan ahli?

**43. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:18:12]**

Untuk Kuasa Presiden cukup, Yang Mulia.

**44. KETUA: SUHARTOYO [01:18:13]**

Cukup, ya? Baik. Baik kalau begitu, hari ini adalah sidang terakhir dan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan bagi yang akan mengajukan kesimpulan, ditunggu kesimpulannya sampai hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pukul 11.00 WIB.

Terima kasih, Prof, atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB**

Jakarta, 30 Januari 2024  
Panitera  
**Muhidin**

